



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 055 / PAUDNI / PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DARUR RAHMAN" No. 01/KB-DRI/2016 tanggal 24 Januari 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
 2. bahwa PAUD DARUR RAHMAN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukagalih No : 642/498/Pu Tanggal 24 Januari 2016
 2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPo Wilayah III No : 420.1/01/PLSPo WI III/2016 tanggal 25 Januari 2016
 3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :018/tv-sk/I/2016 tanggal Januari 2016
 4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD DARUR RAHMAN

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : ELIS NURAENI

Nama Penyelenggara : YAYASAN AR-RAHMAN

Alamat : Kp. Pasucen RT. 02 RW. 04 Desa Sukagalih
Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 23 Februari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 23 Februari 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



DR. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah